

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

Pada bagian penyajian data merupakan laporan dari hasil penelitian yang ditemukan penulis berdasarkan keterangan-keterangan dari informan yang terkait dengan penelitian. Pada penyajian data ini, penulis akan menyajikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis memperoleh tiga kasus yang sama mengenai wali adhal namun dengan permasalahan yang berbeda-beda yang terjadi di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara. Berdasarkan wawancara peneliti dalam kegiatan riset, maka diperoleh data dari para pihak sebagai berikut:

1. Kasus Pertama
  - a. Informan I

Nama	: P
Umur	: + 60 tahun
Wali	: Ayah
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Labunganak

Setelah informan wawancara dengan P yang merupakan ayah dari mempelai perempuan yang tidak merestui hubungan sang anak perempuannya dengan lelaki idaman anaknya. Dikarenakan bagi P sang calon mempelai laki-laki tidak mempunyai pekerjaan, dalam sesi wawancara P mengatakan:

“Aku mempunyai anak perempuan yang sembunyi-sembunyi berpacaran dengan seorang pemuda yang aku tahu ia seorang pengangguran. Kalau kerja pun hanya sekedar kuli bangunan. Waktu aku mengetahuinya, aku perintahkan anak perempuanku agar memutus hubungan mereka. Saat sang pemuda ingin melamar aku tolak karena terus terang saja aku tidak setuju.”<sup>1</sup>

P sangat menentang hubungan anak perempuannya dengan seorang pemuda itu karena P tahu pekerjaan pemuda itu hanya pengangguran dan kalau kerja pun hanya sebatas kuli bangunan yang belum mempunyai penghasilan tetap. P menolak keras sang anak perempuannya menikah dengan pria idaman anak perempuannya hingga P menolak lamaran sang pemuda tersebut. Namun, anak perempuan P tetap bersikeras ingin tetap dengan pria pujaan hati yang membuat mereka berdua memutuskan untuk lari ke kota demi memperjuangkan cinta mereka yang membuat P dan keluarganya kecewa. P mengatakan:

“Cuman dikarenakan anakku tidak patuh, mau saja ia di ajak kawin lari oleh pacarnya, sebagai orang tua pasti sakit hati. Waktu kami cari dan ketemu di Banjarmasin. Saat itu anakku telah hamil, jadi mau tidak mau akhirnya aku terpaksa menikahkan mereka berdua.”

---

<sup>1</sup>Ayah kandung P, Wawancara Pribadi, 30 Maret 2025, Labunganak.

P sakit hati lantaran sang anak tidak mematuhi perintahnya yang membuatnya terpaksa menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang pengangguran baginya. Saat sesi wawancara P membeberkan bahwa beberapa hal yang membuatnya tidak setuju, P mengatakan:

“Alasan mengapa aku menolak menikahkan anakku dengan pacarnya dikarenakan aku merasa laki-laki ini kurang layak untuk anakku, sudah pengangguran dan tidak mempunyai apa-apa. Jadi sebagai orang tua, aku tidak mau hidup anakku susah dengan dia, maka dari itu aku menolak. Karena semua orang pasti ingin yang terbaik untuk anak mereka. Tapi karena keadaannya sudah begini terpaksa kami menerimanya.”<sup>2</sup>

P menceritakan alasan mengapa P tidak menyetujui dan menolak lamaran dari pacar sang anak, karena P merasa pria itu belum mapan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, P memikirkan bagaimana nanti kalau anak P tidak terbutuhi kecukupannya sehari-hari. Karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya.

b. Informan II

Nama	: NH
Umur	: 63 tahun
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Labunganak

---

<sup>2</sup>Ayah Kandung P. *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2025, Labunganak

Setelah informan wawancara dengan NH selaku ibu kandung dari mempelai laki-laki pun ingin anak laki-lakinya memapankan diri sebelum sang anak mengambil keputusan ingin membangun rumah tangga, NH selaku ibu dari mempelai sudah menasehati anaknya, NH mengatakan:

“Awal mulanya berteman dulu hingga akhirnya mereka berdua berpacaran. Tetapi, orang tua dari pihak perempuan tidak setuju dengan anakku, ayah ibunya tidak merestui. Jadi, mempelai laki-laki mengambil jalan pintas dengan lari pergi ke Banjar. Lama pencarian, ternyata dia di jemput dan akhirnya dapat kembali. Ternyata dia hamil telat bulan lalu di tawarkan menikah dan di paksa dinikahkan. Karna anaknya tidak mau lagi berpisah. Tetap ingin dan tidak bisa dipisahkan. Mau tidak mau ayah dengan ibunya menikahkan, tapi sudah hamil”<sup>3</sup>

NH menjelaskan alur kisah cinta anak laki-lakinya dengan anak perempuan P yang mana P tidak setuju anak perempuannya menjalin hubungan dengan anak laki-laki NH. NH sudah memberitahu dan menasehati anak laki-lakinya untuk tidak melanjutkan hubungan. Namun anak laki-laki NH tetap bersikeras agar bisa mendapatkan pujaan hatinya yaitu anak perempuan P hingga akhirnya sang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan melakukan tindakan yang nekat dengan lari ke kota. Pada saat di temukan pun anak perempuan P telah hamil dan akhirnya P terpaksa menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki NH. Berikut kata-kata NH:

“Karena anakku tidak bekerja tidak punya pekerjaan dia itu, kami dianggap orang miskin, tidak berpunya. Tapi, mau tidak mau dia menikah karna dia mau, namanya juga jodoh mungkin seperti itulah.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ibu mempelai laki-laki NH, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2025, Labunganak.

<sup>4</sup>Ibu dari mempelai laki-laki NH. *Wawancara Pribadi*, 1 April 2025. Labunganak

NH sangat mengetahui bahwa anaknya tidak direstui dikarenakan anak NH tidak bekerja dan walaupun ada pekerjaan hanya sebatas pekerjaan serabutan. Hal itulah yang diketahui oleh NH sebagai alasan P menolak lamaran dari anak laki-laki NH.

## 2. Kasus kedua (kasus Icha)

### a. Informan I

Nama	: NP
Umur	: 46 Tahun
Wali	: Paman
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Batu Mandi

Hasil wawancara:

NP adalah paman dari mempelai perempuan yang mana NP bertindak sebagai wali dari mempelai perempuan dikarenakan ayah dan kakek dari mempelai perempuan sudah meninggal lalu berpindah lah hak wali nikah ke NP. NP tidak tinggal satu desa dengan keponakannya melainkan tinggal di Batu Mandi yang tidak terlalu jauh dari Desa Labunganak, NP tidak tahu menahu mengapa diminta menjadi wali dari keponakannya yang masih bersekolah, NP mengatakan:

“Aku ini sebenarnya orang Batu Mandi, cuman aku punya keluarga di Labunganak. Awalnya aku tidak tau bagaimana kisahnya, tiba-tiba aku dihubungi ketua RT di sana menghubungiku, aku disuruh untuk ke Labunganak. Kagetkan tiba-tiba dihubungi, ternyata keluargaku membawa laki-laki ke rumah. Mana membawa di jam tengah malam, jam 12 membawa ke rumah dan selalu diperhatikan orang ternyata laki-laki itu nginap. Lalu di grebek warga, yang namanya orang sekitar merasa risih, jadi dinikahkan warga mau tidak mau. Yang namanya aku pribadi sebagai keluarga pun kagetlah pasti cuman mau bagaimana lagi.”<sup>5</sup>

NP menjelaskan kronologi kejadian sang keponakan yang membuatnya terpaksa menikahkan sang keponakan dikarenakan sering membawa laki-laki ke rumah, karna kebetulan keponakan NP hanya diam di rumah dengan sang adik saja dikarenakan sang ibu ikut suaminya merantau jadi itulah sebabnya keponakan perempuan NP bisa membawa laki-laki dengan bebas karena tidak terpantau oleh sang ibu. Warga sudah sering memperhatikan keponakan dari NP dan tiba di suatu malam akhirnya digrebek karna rasa risih yang memuncak dari warga setempat. Padahal NP awalnya sangat menentang dan tidak mau menikahkan keponakan perempuannya, NP mengatakan:

“Bagaimana ya, mungkin karena umurnya itu masih sangat muda, bahkan keduanya di bawah umur sekali. Dan bekerja juga belum, ibaratnya berumah tangga itu tidak tahu bagaimana. Kita yang berumur sudah dewasa saja tidak menikah, masa yang muda sudah menikah itu bagaimana berumah tanggaitu tidak mudah. Mungkin memikirkan sebentar saja itu gampang namun bagaimana nanti selanjutnya, soalnya akan berumah tangga itu selamanya untuk seumur hidup.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Paman NP, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2025, Batu Mandi.

<sup>6</sup>Paman NP. *Wawancara Pribadi*, 1 April 2025, Batu Mandi.

NP menjelaskan bahwa dia sangat-sangat tidak setuju menikahkan sang keponakan dikarenakan sang keponakan terbilang cukup muda dan sang mempelai laki-laki pun juga masih muda belum mempunyai pekerjaan, tapi dikarenakan tuntutan dari warga sekitar maka NP terpaksa menikahkan keponakannya.

b. Informan II

Nama	: HE
Umur	: 26 tahun
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Desa Labunganak

Hasil wawancara:

HE ialah tetangga sebelah rumah dari mempelai perempuan yang mengetahui alur cerita dari mempelai hingga sang wali di datangkan. HE mengatakan:

“Jadi setau ku cerita itu kejadiannya malam hari. Saat itu pihak mempelai wanita membawa pacarnya ke rumah sampai tengah malam. Setelah itu, di grebek warga, di amati warga. Beberapa kali warga mengamati, ternyata sering ngajak. Tapi saat itu kebetulan membawa pria sampai tengah malam, jadi di grebek orang pas kebetulan orang tua tidak ada di rumah, tidak ada siapa-siapa di rumah, berduaan saja kemudian di grebek orang pada malam itu. Dipanggil warga dicari warga orangtuanya. Jadi, para warga ini ingin menikahkan, seperti itu.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Tetangga HE, *Wawancara Pribadi*, 2 April 2025, Labunganak.

HE menjelaskan bahwa kejadian itu yang membuat warga memaksa untuk menikahkan sang mempelai dengan kekasihnya. Hingga NP pun dipanggil untuk menemui ketua RT setempat agar menjadi wali keponakannya. HE menyatakan bahwa NP tidak menyetujuinya, berikut kata-kata HE:

“Kemarin itu memang sang wali tidak ingin menikahkan, karena akan dia masih di bawah umur, perempuannya belum lulus sekolah, sang laki-laki baru saja lulus sekolah bekerjapun belum. Jadi sang wali ini tidak mau menikahkan. Wali ini kan pamannya, jadi si paman ini tidak ingin menikahkan dia karena masih terbilang masih muda, katanya seperti itu, mana tidak punya pekerjaan. Jadi, karena sudah terciduk warga dan wargapun ingin segera mengawinkan, si paman terpaksa menikahkan. Begitulah kisahnya.”<sup>8</sup>

HE menjelaskan bahwa awalnya NP sangat menentang, tidak menyetujui pernikahan mereka disebabkan mereka terbilang masih sangat muda, sang perempuan belum lulus sekolah dan sang laki-laki belum mempunyai pekerjaan. Alasan-alasan itulah yang membuat NP bersikeras tidak ingin menikahkan, namun para warga tetap bersikukuh mereka berdua harus dinikahkan karena takut terjadi hal-hal diluar kendali. Hingga mengakibatkan NP dengan terpaksa menikahkan keponakannya dengan laki-laki yang baru lulus sekolah itu.

### 3. Kasus ketiga (kasus dayah)

#### a. Informan I

---

<sup>8</sup>Tetangga HE. *Wawancara Pribadi*, 2 April 2025, Labunganak.

Nama : H  
Umur : 38 tahun  
Wali : Adik kandung  
Pekerjaan : Karyawan pabrik  
Alamat : Riau

#### Hasil Wawancara:

H adalah adik kandung laki-laki yang berstatus sebagai wali nikah dari mempelai perempuan, H awalnya berada di Desa labunganak dan baru saja pindah ke Riau karena tuntutan pekerjaan. Saat mengetahui sang kaka perempuannya menjalin hubungan dengan seorang pria yang awalnya beragama non Islam H bersama dengan ibunya tidak menyetujuinya, H mengatakan:

“Jadi intinya itu alasan aku tidak ingin menikahkan dikarenakan yang pertama, laki-lakinya beragama Hindu, memang betul dia bilang ingin masuk Islam, namun aku sebenarnya tidak yakin, kedua saudariku ini telah beberapa kali aku nikahkan tetapi masih saja berpisah, jadi aku khawatir nanti tidak sungguh-sungguh bersuami, jadi aku tidak mau lagi sembarangan menikahkan. Dan juga mama kami turut tidak setuju dengan laki-lakinya, tetapi dia mengurus sendiri, nah begitulah ceritanya.”<sup>9</sup>

H menjelaskan bahwa dalam hubungan sang kaka dengan kekasihnya itu sangat ditentang oleh H dan ibunya karena perbedaan agama, walaupun sang laki-laki bersedia masuk Islam H dan ibunya tetap tidak setuju dengan hubungan mereka hingga membuat sang kaka mencari jalan

---

<sup>9</sup>Saudara laki-laki H, Wawancara Pribadi, 14 April 2025.

lain dengan memakai wali jauh untuk men sahkan hubungan mereka berdua. Walaupun sampai akhir sang wali nikah yaitu H selaku adik laki-lai dari memperlai perempuan ini tidak setuju sampai sekarang.

b. Informan II

Nama : SM  
 Umur : 40 tahun  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Alamat : Desa Labunganak

c. Hasil Wawancara

SM adalah sahabat dari memperlai perempuan yaitu kaka perempuan dari H yang mana SM adalah tempat curhat memperlai perempuan yang mengetahui alur cerita kisah sahabatnya dengan laki-laki non Islam itu, tidak disetujui H sebagai wali nikah, hingga cara sahabatnya menggunakan jalan lain agar hubungan mereka tetap sah, SM mengatakan:

“Kalo setau aku ya, dia cerita denganku. Dia itu adalah seorang janda, awalnya di jualan buka warung begitu nah, setelah itu dia bertemu dengan pria idamanya itu, tapi sayangnya sang laki-laki ini bukan orang Islam, dia adalah seorang yang beragama Hindu dan mereka berdua seperti saling suka begitu. Dan dilihat lihat sang pria ini serius, jadi dia bilang sama orang tuanya minta keseriusan ingin menikah. Namun kata sahabatku, orang tuanya tidak merestui jadi begitulah respon orang tuanya dan saudara laki-lakinya tidak mau merestui.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Tetangga sekaligus sahabat memperlai perempuan SM, Wawancara Pribadi, 14 April 2025.

SM menjelaskan bahwa kisah sahabatnya ini bermula dari seorang janda yang berjualan dan bertemu dengan si laki-laki ini yang kemudian saling suka satu sama lain hingga ingin melanjutkan kejenjang yang serius. Sang laki-laki siap untuk pindah agama agar kisah hubungan keduanya bisa sah dimata hukum dan agama. namun pada saat sang sahabat dari SM ini memberanikan diri untuk minta izin agar dinikahkan kembali dengan pacarnya, sang adik laki-laki selaku wali nikah tidak menyetujui hubungan tersebut, begitu juga dengan sang ibu yang tidak mau anaknya menikah dengan pria yang awalnya non Islam. SM menyatakan bahwa sang sahabat bercerita banyak hal mengenai alasan-alasan H tidak mau menikahkan.

Berikut kata-kata SM:

“Sepengetahuanku ya, yang dibilangnya itu dia sudah dua kali menikah namun gagal terus tuh. Jadi kata walinya ‘aku ini tidak mau selalu menikahkan kamu terus, jadi kalau bisa kali ini harus benar-benar serius’ kata si wali waktu itu. Karena gagal lagi dan mau nikah lagi dan kebetulan sang calon laki-laki non muslim jadi kata si wali ‘aku tidak berani kalau suatu saat nanti dia ingin kembali lagi ke agamanya’ begitu. Walaupun dia bilang pindah agama jadi muslim. Tapi si wali ini tetap ragu-ragu, jadi tidak mau menikahkan. Karna takutnya kata si wali ‘suatu saat bakal pindah lagi ke agama sebelumnya’ begitu. Dan selain itu, orang tua si temanku ini tidak setuju juga, artinya dia tidak merestui berhubungan dengan laki-laki itu. Padahal, dia sudah bilang bahwa, yang namanya hubungannya sudah terlanjur jauh bilang bahwa dia hamil. Jadi dia mau cepat-cepat minta dinikahkan. Cuman karena walinya ini menolak menikahkan dengan alasan seperti yang tadi. Lalu terpaksa dia mencari wali pengganti ke yang lain. Begitu lah yang aku tahu diceritakan seperti itu.”<sup>11</sup>

SM menjelaskan alasan H selaku wali menolak menikahkan karena H sudah pernah 2 kali menjadi wali nikah sang kaka namun selalu berujung

---

<sup>11</sup>SM.

perpisahan dan kali ini H tidak mau lagi menikahkan dengan alasan lain takut sang calon laki-laki pindah kembali ke agama non Islamnya. Sang ibu pun tidak setuju anak perempuannya menikah lagi karena takut anaknya kembali menjadi janda untuk kesekian lakinya. Padahal sahabat SM selaku mempelai perempuan sudah mengatakan kepada H dan ibunya bahwa dia telah hamil dan ingin segera mempercepat dinikahkan tetapi H tetap tidak mau hingga membuat mempelai perempuan dan laki-laki muallaf tersebut mencari cara dengan menggunakan wali jauh.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami hasil wawancara dari para pihak, maka dibuat tabel matriks hasil penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.1** Matriks Hasil wawancara keengganan wali dalam menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya (studi kasus di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara

Kasus	Responden	Alasan wali enggan menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya	Dampak dari keengganan wali dalam menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya
1	P	Wali enggan dikarenakan kekasihnya belum mempunyai pekerjaan dan berasal dari keluarga kurang mampu	Akibatnya sang anak memutuskan untuk kawin lari meninggalkan kampung dengan sang kekasih
	NH		
2	NP	Wali enggan menikahkan karena masih di bawah umur dan kekasih dari keponakannya pun baru tamat SMA dan masih belum punya pekerjaan	Akibatnya sang keponakan nekat membawa kekasihnya ke rumah disaat rumah sepi dan membuat risih hingga akhirnya digrebek warga dan dipaksa untuk menikah
	HE		
3	H	Wali tidak merestui dikarenakan sang kekasih baru saja muallaf, khawatir setelah menikah akan kembali ke agamanya dan gagal menikah sebanyak dua kali	Akibatnya sang kaka terpaksa pergi dari desa untuk mencari wali jauh yang bisa menikahkannya dikarenakan sang kaka sudah mengandung anak dari kekasihnya
	SM		

## B. Analisis Data

### 1. Alasan wali enggan menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya

Dalam pelaksanaan pernikahan, unsur rukun dan syarat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks pernikahan umat Islam di Indonesia, akad nikah dilangsungkan oleh mempelai laki-laki dengan wali dari pihak perempuan atau wakilnya.<sup>12</sup> Hal ini telah dibahas di bagian teori yang terdapat pada hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)<sup>13</sup>

#### a. Kasus pertama

Berdasarkan data sebelumnya diketahui, keengganan wali pada kasus ini jika ditinjau dari teori yang dibahas dari segi hukum dan agama, tidak terdapat halangan bagi laki-laki dan perempuan tersebut untuk

---

<sup>12</sup>Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Hal. 252.

<sup>13</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Kitab Bulughul Maram*, 536–37.

melangsungkan perkawinan. Artinya, secara normatif baik menurut aturan negara maupun ajaran agama, hubungan keduanya tidak melanggar ketentuan yang ada. Namun, yang menjadi pertimbangan utama dalam hubungan ini adalah ketidakmampuan laki-laki dalam hal materi yang kerap menjadi sumber penolakan atau penilaian negatif dari pihak keluarga atau masyarakat.

Sesuai dengan teori wali tidak dibenarkan secara syar'i untuk menolak atau enggan menikahkan perempuan yang berada dalam tanggung jawab perwaliannya jika hanya dengan alasan ekonomi. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>14</sup>

#### b. Kasus kedua

Berdasarkan data sebelumnya diketahui, keengganan wali pada kasus ini jika ditinjau dari segi legalitas dalam perkawinan, tidak terdapat halangan baik secara agama bagi kedua calon mempelai untuk

<sup>14</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, An-Nur 32.

melangsungkan pernikahan. Hanya saja wali merasa umur mereka masih sangat muda hingga belum siap untuk membangun sebuah rumah tangga.

Dari kasus ini kedua pasangan ini harus dinikahkan, dan hukum pernikahan menjadi wajib jika keduanya saling suka dan sering berduaan, keadaan seperti ini diperlukan bagi seseorang yang dipenuhi nafsu terhadap lawan jenis dan tidak dapat menahan diri, karena dikhawatirkan akan terjatuh dalam perbuatan zina.

Analisis berdasarkan teori dan fakta yang ada, dalam konteks pertimbangan hukum Islam, apabila terjadi pertentangan antara aspek kemaslahatan (manfaat) dan kemafsadatan (kerusakan), maka prinsip yang digunakan adalah mendahulukan pencegahan terhadap kemafsadatan. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa “mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”. Dengan demikian, dalam situasi yang mengandung potensi bahaya sekaligus manfaat, aspek yang bersifat merusak atau dilarang harus dihindari terlebih dahulu demi menjaga tatanan kemaslahatan. Secara lebih luas dan berkelanjutan. Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَ تَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.”

Kaidah ini mengandung makna bahwa apabila dalam suatu keadaan terdapat dua kemafsadatan(kerusakan) yang tidak dapat dihindari, maka tindakan yang diambil sebaiknya mengarah pada memilih kemafsadatan yang lebih ringan.<sup>15</sup> Dengan demikian, pilihan terhadap mudharat lebih kecil menjadi bentuk upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Prinsip ini relevan dalam pengambilan keputusan hukum Islam ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama membawa konsekuensi yang tidak baik.<sup>16</sup>

c. Kasus ketiga

Berdasarkan data yang ada, wali ini tidak ingin menikahkan kaka perempuannya karena sang kekasih baru saja muallaf namun wali khawatir kekasihnya akan kembali lagi ke agama asalnya dan kakanya telah dua kali gagal dalam berumah tangga. berdasarkan teori yang ada wali tidak boleh ‘*adhhal* karena si laki-laki bersedia masuk Islam, perempuan yang berstatus janda memiliki hak atas dirinya sendiri. wali tidak memiliki hak untuk menikahkan janda kecuali dengan izinnnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232:

---

<sup>15</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), Hal. 84.

<sup>16</sup>Ibrahim, *Op Cit*, Hal. 85.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ  
وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kau mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kau kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”<sup>17</sup>

Dalam hal ini wali tidak boleh melarang kakaknya yang berstatus sebagai janda untuk menikah dengan pria idamannya, karena tidak ada alasan bagi wali untuk menolak sesuai dengan ketentuan agama. Pria yang awalnya beragama nonmuslim rela masuk Islam demi menikahi sang kakak. Wali hanya khawatir si pria kembali lagi ke agama asalnya setelah menikah. Wali dilarang menolak menikahkan perempuan yang telah dilamar oleh seorang laki-laki yang memiliki kecocokan dan keduanya saling menyukai. Sesuai dalam hadist yang diterangkan oleh Ma’Aqil ibn Yassar:

كَانَتْ لِي أُخْتُ تُحْطَبُ إِلَيَّ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمِّ لِي، فَأَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا  
طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا حُطِبَتْ إِلَيَّ أَنَا نِي يَخْطُبُهَا، فَعُلْتُ:  
لَا وَاللَّهِ، لَا أَنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ: فَفِي نَزْلِ هَذِهِ الْآيَةِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْآيَةَ قَالَ: فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ

*Dari Ma’qil bin Yassar radiyallahu ‘anhu ia mengatakan, “Aku menikahkan saudariku dengan seorang lelaki kemudian lelaki itu menceraikannya. Setelah selesai masa iddah saudariku, lelaki itu datang berniat untuk meminangnya kembali, maka aku mengatakan kepadanya, ‘Aku telah menikahkanmu, mempersiapkan tempat tidurmu, memuliakanmu, tapi engkau malah menceraikannya, kemudian sekarang kau datang meminangnya*

<sup>17</sup>Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019, Al-Baqarah 232.

*kembali kepadamu selamanya.’ Sedangkan lelaki tersebut tidak memiliki alasan untuk ditolak dan saudari Ma’aqil menginginkan untuk kembali kepadanya. Maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 232. Lantas Ma’aqil mengatakan, ‘Sekarang aku akan melakukannya wahai Rasullah!’ dan Rasulullah mengatakan “Ma’aqil menikahkan saudarinya dengan lelaki itu kembali.”<sup>18</sup>*

## **2. Analisis dampak dari keengganan wali dalam menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya**

Wali adhal adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada wali nikah yang enggan atau menolak menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, padahal calon suaminya memiliki agama dan akhlak yang baik, serta tidak ada alasan syar’i untuk menolak pernikahan tersebut. Sikap ini bukan hanya bertentangan dengan semangat syariat Islam yang memudahkan pernikahan, tetapi juga membawa berbagai dampak negatif, baik secara pribadi, sosial, maupun hukum.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, kasus pertama akibat penolakan wali terhadap lamaran sang kekasih dari anak perempuannya mempunyai dampak yang akhirnya melanggar perintah ayahnya. Pasangan tersebut bersikeras memperjuangkan cinta mereka yang akhirnya membuat mereka terpaksa melarikan diri ke kota.

Dari data yang di dapatkan penulis, kasus kedua karena keengganan wali yang tidak ingin keponakan perempuannya menikah maka sang keponakan nekat membawa pria yang bukan muhrim untuk mampir

---

<sup>18</sup>bin Ismail Al-Bukhariy, *Kitabun Nikah, Bab: Orang yang Mengatakan Tidak Sah Pernikahan Tanpa Wali, Jld. 7, no hadist 5130.*, Hal. 16.

kerumah sampai tengah malam hingga membuat kericuhan di desa dan akhirnya para warga serentak ingin menikahkan kedua sejoli ini.

Dari data lapangan yang didapat, pada kasus ketiga dari penolakan wali menyebabkan si perempuan pergi mencari wali ab'ad agar hubungan si perempuan dan sang kekasih tetap terlaksana ke jenjang yang lebih serius. Walaupun sampai akhir tetap tidak kunjung mendapatkan restu dari wali nikahnya.

Dari ketiga kasus di atas, berdasarkan teori yang ada sesuai dengan hadist Nabi SAW dari Abu Hatim al-Muzani r.a, ia berkata “Rasulullah SAW bersabda (Hadist Hasan Lighairihi: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi No. 1085):

إِذَا خُطِبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَزُوجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ  
وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: “Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anak kalian). Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, di Hasankan oleh Syaikh Al-Albani)<sup>19</sup>

Wali dianjurkan untuk tidak menolak kekasih dari orang yang berada di bawah perwaliannya jika agama dan akhlaknya baik. Jika menolak dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan kerusakan dipandangan masyarakat.

Terdapat pula hadist lain yang menerangkan jika

فَإِنَّ اسْطِطَانَ وَوَيٍّْ مَنْ لَا وَوَيٍّْ لَهُ

---

<sup>19</sup>Ernawati, “Hadist Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi),” *Forum Ilmiah* Vol. 14 No. 3 (2017): Hal. 261.

Artinya: “Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR> Ad-Daraquhni; Al-Muntaqa 2:513).<sup>20</sup>

Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan hukum islam berdasarkan teori yang ada jika tidak setuju dengan alasan si laki-laki miskin atau si laki-laki jelek maka wali bisa digantikan dengan penguasa (hakim) dengan cara mengajukan permohonan wai adhal ke Pengadilan Agama. Pada bagian teori disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan masalah wali adhal, penyelesaian ini tertuang dalam Pasal 23 KHI sebagai berikut:<sup>21</sup>

Ayat (a): wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya, gaib, ‘adhal, atau enggan menikahkan.

Ayat (b): jika wali nasab bersikap ‘adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak setelah ada keputusan Pengadilan Agama mengenai status wali tersebut.

Adapun jika wali tidak ingin menikahkan dengan alasan masih terlalu muda, Undang-Undang punya jalan keluar untuk permasalahan ini. Terlebih lagi pasangan sejoli meresahkan berpacaran dengan lawan jenis. Ini sudah disinggung pada bagian teori dalam Pasal 7 Undang-Undang

---

<sup>20</sup>Wahbah Al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Hal. 188.

<sup>21</sup>*Kompilasi Hukum Islam(KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Hal. 8.

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 3) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 4) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”